

Peran Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Mustakim¹

Abstract

Engaging communities conserve forests based on their rights and responsibilities and obligations Ranger has his duties as protector of forest villagers to empower and build. The method is a method of qualitative research, ethnographic approach through participant observation, interviews with 11 informants consisting of (official National Park Management Section 1 district. Tegaldlimo, Police Resort Pancur, Pendarung, Lelono, and tourists), with the technical analysis of qualitative data. The study found the cooperation built by Ranger Pancur resort and communities in conserving forest pendarung with disciplinary socialization forests, logging, planting the seeds together and build empowerment. (i) order the socialization of forest communities that were targeted to receive what is given by the officers and make agreements, (ii) planting seeds that do resort Pancur been empowered to involve the community, (iii) empowerment mentally by such Pancur Resort program rowdy cattle against *Pendarung* system that aims to help the level of economic welfare.

Keywords: Ranger, Community, Alas Purwo, Pancur

Penelitian ini didasarkan pada kegelisahan peneliti terhadap perkembangan masalah-masalah ekosistem yang menurut peneliti semakin memprihatinkan keseimbangannya. Memprihatinkan karena kerusakan alam, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan perburuan satwa terjadi justru di tengah semakin digiatkannya program-program penyelamatan energi sumber daya alam dengan isu *global warming* yang sangat memprihatinkan. Pada saat yang sama mencairnya es di kutub selatan serta migrasi hewan yang besar-besaran untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya.

Program-program yang di bentuk oleh pemerintah maupun komunitas yang bertujuan menyelamatkan keseimbangan alam demi kelangsungan organisme semoga menjadi tujuan

¹ Korespondensi : Mustakim, Mahasiswa Dept. Antropologi FISIP-UNAIR, e-mail : muss_ta@yahoo.com

yang berhasil nantinya, supaya masyarakat lebih menghargai alam dan menjaga kelangsungannya, hubungan manusia dengan ekosistem tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterikatan satu sama lain.

Hubungan manusia dengan ekosistem atau lingkungan sekitar umumnya disama-artikan dengan ciri-ciri atau hal-hal menonjol yang menandai habitat alami: cuaca, flora, dan fauna, tanah, pola hujan dan bahkan ada-tidaknya mineral dibawah tanah (Kaplan dan Manners, 1999). Ada tradisi panjang dalam pemikiran intelektual barat, semenjak Montesquieu dan bahkan sejak Yunani kuno, yang menjelaskan variasi budaya dengan mengacu langsung pada perbedaan ciri habitat alami. Pandangan ini memperhatikan ciri-ciri habitat alami bukan sebagai penyandang peran penentu melainkan peran pemberi kemungkinan atau pemberi batas. Melihat ruang lingkup ekologi maka jelaslah bahwa studi hubungan antara organisme dan lingkungan hidupnya memerlukan pengetahuan secukupnya dari berbagai ilmu yang lain seperti misalnya : astronomi, klimatologi, geologi, geografis, biologi, zoologi, botani, dan juga antropologi. Sekalipun yang diperhatikan dalam ekologi bukan unsur manusia sebagai titik tolak, gejala manusia di bumi tidak dapat di abaikan (Sukadana, 1983).

Ilmu ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan fungsional antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Ilmu ekologi muncul pertama pada abad ke dua puluh dengan batasan kajian hubungan antara makhluk manusia dengan tumbuhan dan hewan. Ilmu ekologi mengalami perkembangan signifikan pada tahun 1930 dengan ditandai munculnya tokoh Julian H. Steward. Masyarakat Desa Hutan yang tinggal di dalam dan sekitar hutan memiliki hubungan dialektika yang erat dengan lingkungan sumber daya hutan. Hutan dalam perspektif masyarakat Desa Hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup, namun memiliki fungsi sosial, budaya dan religiusitas. Karena hutan dengan masyarakat setempat terdapat ikatan sangat erat yang telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Desa Hutan memiliki nilai-nilai kearifan tradisional yang terbentuk dari interaksi berulang-ulang antara masyarakat dengan sumber daya hutan. Akibatnya, terbangunlah suatu sistem tatanan sosial budaya masyarakat Desa Hutan yang menyatu dengan ekosistem hutan. Hutan sebagai satu kesatuan lingkungan budaya menjadi tumpuan hidup (*staff of life*) masyarakat Desa Hutan untuk menopang sistem kehidupannya (Nugraha dan Murtijo, 2005 : 43).

Secara empirik, masih dapat disaksikan budaya masyarakat di Indonesia yang tercermin dalam sistem pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang bersifat adaptif terhadap lingkungan alam. Sekalipun sistem itu sudah tidak utuh lagi, tetapi masih digunakan, dipertahankan, dan diadaptasikan, untuk kelangsungan hidup masyarakat. Berbekal sistem tersebut, mereka melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dengan cara-caranya yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sistem pengetahuan lokal yang juga refleksi dari sistem budaya, memberikan pemahaman tentang struktur organisasi yang dikembangkan oleh masyarakat tertentu. Pemahaman terhadap struktur tersebut digunakan sebagai landasan pengetahuan keanekaragaman hayati, tanah dan air, juga sektor lain dari pola kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pengetahuan dan teknologi lokal yang mencerminkan kearifan tradisi budaya suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya alam, ekonomi dan sosial yang tersedia. Hubungan-hubungan lingkungan dan manusia inilah yang menjadi daya tarik untuk diteliti sesuai dengan permasalahan di masa modern ini, seperti yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang masih berhubungan dengan manusia dan lingkungannya di tempat TNAP banyuwangi.

Masyarakat yang tinggal di sekitar alas Purwo tersebut adalah masyarakat Desa Kalipait dan Kuto Rejo. Kedua masyarakat desa mayoritas mata pencahariannya tergantung pada hutan, yakni sebagai petani, pencari kayu, nelayan, dan *pendarung*.

Dari hasil observasi yang dilakukan, melihat secara luas TNAP memiliki berbagai potensi yang sangat menarik untuk pemanfaatan pengembangan di bidang pariwisata, bidang pendidikan, dan sebagai tempat berlangsungnya hidup berbagai marga satwa selain itu kekayaan dibidang lain yang ada di TNAP seperti pemanfaatan untuk tempat ibadah umat muslim, hindu, pariwisata dan tempat pelestarian hewan serta tumbuhan, dari potensi yang ada masyarakat juga memanfaatkan TNAP sebagai mata pencaharian untuk menopang ekonomi, seperti mencari ikan, kerang serta tempat ibadah, dan spiritual. Dari semua aktifitas masyarakat tersebut akan terjadi timbal balik lingkungan dan kebudayaan.

Dengan keanekaragaman, keunikan, budaya, dan hubungan lingkungan dengan manusia di TNAP, alasan inilah menjadi daya tarik penelitian, hasil ini di harapkan supaya dapat menjadi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian TNAP selama ini. Agar terjalin bentuk rasa tanggung jawab bersama antara masyarakat dan

pemerintah khususnya POLHUT dalam menjaga kelestarian TNAP dan saling mendukung dan menguntungkan dari semua aspek untuk kelestarian TNAP. Dari hasil lapangan yang dilakukan di TNAP Penulis menyimpulkan masyarakat harus diajak bersama-sama berpartisipasi untuk kelestarian lingkungan dan di dukung oleh instansi-instansi yang berwenang. Pemahaman teori relativitas budaya sangat penting bagi para ahli kehutanan sosial untuk menyusun program pembangunan masyarakat desa hutan. Dalam membangun masyarakat Desa Hutan sebaiknya menggunakan (*learning*) sistem tata nilai, norma, adat istiadat, dan hukum adat masyarakat yang dijadikan sasaran program agar memahami (*understanding*) karakteristik budaya masyarakat, sehingga mampu memakai (*meaning*) dan menentukan program yang layak tetap untuk kebaikan hidup masyarakat desa hutan (Agung Nugraha dan Murtijo 2005 : 41-42).

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, peneliti mengkaji berdasarkan teori keseimbangan alam dan lingkungan, serta teori yang mendukung dalam penelitian. Ini dilakukan supaya hasil dari penelitian tidak menyimpang dari akademis.

Oleh karena hal itu maka timbul permasalahan yang dikaji yaitu:

- 1) Bagaimana peran Polisi Hutan dan masyarakat di Resor Pancur di dalam menjaga kawasan Pancur?
- 2) Bagaimana kedudukan polisi hutan di Resor Pancur dalam menjaga kelestarian Alas Purwo?

Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Praktis.

Tujuan praktis penelitian di Resor pancur TNAP di harapkan dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah, POLHUT, dan masyarakat dalam menjaga kelestariaan dan diharapkan pemerintah daerah memperhatikan sarana-sarana yang akan mendukung pelestarian seperti perbaikan jalan, penanaman pohon, membangun pos-pos penjagaan dimana sekiranya lokasi yang rawan akan tindak pelanggaran tentang kelestarian hutan seperti lokasi perburuan satwa, pengambilan bambu, dan penebangan pohon.

- 2) Tujuan Akademis.

Penelitian ini semoga kontribusinya berguna di bidang akademis yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan menjadi pendukung bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau *inkuiri naturalistik* atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, *the Chicago School*, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen 1982 : 3). Penelitian kualitatif deskriptif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian di Pro. Jawa Timur, Kab. Banyuwangi, Kec. Tegaldlimo tepatnya Resor Pancur Taman Nasional Alas Purwo selanjutnya ditulis TNAP. Penulis melihat permasalahan di TNAP sangat menarik untuk diteliti, dikarenakan masalah institusi dan masyarakatnya sangat kompleks.

TNAP adalah tempat dimana masyarakat memanfaatkan kekayaan, keindahan alam yang sangat menarik serta potensi-potensi alam dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TNAP. Tapi dalam potensi pemanfaatan kekayaan alam tersebut pasti ada konsekuensinya, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan mencakup apa yang ada di TNAP tersebut yaitu, satwa langka, lingkungan dan keindahan alam.

Peran Polisi Hutan terhadap Sosialisasi Mengenai Kelestarian Hutan

Program sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Hutan kepada *pendarung*, dan *lelono* yang berada di kawasan Resor Pancur dengan cara mengumpulkan bersama dan diberikan materi mengenai kelestarian hutan serta bagaimana menjaga, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan demi kepentingan bersama, selain itu juga tidak lupa disampaikan mengenai tata tertib, hukum, hak jika berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi kepada sesuatu yang dianggap penting bagi kalangan tertentu tidak terkecuali para petugas Polisi Hutan yang berada di Resor Pancur dalam menjaga kelestarian hutan dari segala bentuk potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan terlindungi seperti kawasan Resor Pancur ini. Jika terjadi peristiwa yang tidak dinginnya yang berdampak pada ekosistem hutan akan merugikan bagi semua pihak baik Negara, Pemerintah dan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup Taman Nasional , Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Kondisi gangguan keamanan di kawasan TNAP dapat dikatakan relatif aman jika dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya. Gangguan keamanan yang terjadi dikawasan TNAP antara lain pengambilan bambu, penebangan pohon, pengambilan kayu bakar, pengambilan daun gebang dan perburuan satwa dll. Sampai dengan saat ini gangguan keamanan di kawasan TNAP dinominasi oleh pencurian kayu dan perburuan liar.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang di buat oleh Balai Taman Nasional sesuai dengan keadaan serta alat penunjangnya antara lain meliputi:

- 1) Patroli Aktif adalah patroli ke daerah-daerah rawan pelanggaran sambil melakukan pencatatan / perekaman data-data di sepanjang perjalanan, meliputi bekas pelanggaran, pasokan (jalur pelanggaran), potensi unggulan baik *biodiversity* maupun obyek wisata, dan perjumpaan satwa. Setelah selesai melaksanakan tugas, masing-masing tim wajib membuat laporan pelaksanaan tugas (LPT) dengan melampirkan bukti-bukti selama menjalankan tugas (laporan Register, Photo, laporan kejadian). Petugas yang sedang *off* dapat ditugaskan untuk melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan, inventarisasi, pemeliharaan alur, pengiriman data ke Seksi dll. Patroli aktif ini merupakan implementasi dari Pengelolaan Berbasis Resor, Ujung tombak dari suatu keberhasilan pengelolaan kawasan hutan adalah terletak pada peranan petugas lapangan (Resor) sebagai unit pengelolaan terkecil dalam suatu Taman Nasional . Personil yang melakukan patroli akti dilengkapi dengan beberapa peralatan penunjang untuk melakukan perekaman data dilapangan yang meliputi; *Blanko Register*, GPS, HT, Perlengkapan personil, dan Peta Kerja. Selain peralatan penunjang tersebut diatas, bagi Resor Pengelolaan yang wilayah

jangkauannya melalui perairan dilengkapi dengan *Speed Boat* dan *Long Boat*. TNAP dalam melakukan pemantauan kawasan selain beberapa alat transportasi darat dan laut juga memiliki pesawat *Microlight Flexible Wing (Trike)* dengan kapasitas dua awak.

- 2) Penyuluhan, Penyuluhan dan Sosialisai Perlindungan Hutan, yang dilaksanakan pada tingkat Desa, tingkat Muspika dan Muspida baik secara pertemuan resmi disuatu tempat maupun dengan metode persambangan atau kunjungan. Sebagai penyebarluasan informasi pengelolaan kawasan, sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan surat kabar setempat.
- 3) Patroli gabungan adalah operasi pengamanan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi lain (Polsek, Airtut, dan TNI. AL), waktu, personel, sasaran, target tertentu.
- 4) Penyelesaian kasus pelanggaran / kejahatan kehutanan dilaksanakan terkait dengan tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) terhadap suatu kasus tindak pidana kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari penanganan awal terhadap kasus, proses penyidikan, sampai dengan sidang yang menghasilkan vonis bagi tersangka. Selain kegiatan tersebut perlu juga dilakukan tindakan pengamanan barang bukti baik terhadap barang bukti yang ada tersangka maupun barang bukti temuan.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh polisi hutan kepada semua golongan yang akan di Resor Pancur bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan yang tidak boleh diambil dan mengajak menjaga kelestarian hutan. Selain *pendarung* Polisi Hutan juga memberikan sosialisasi kepada *lelono (musafir)* yang berada di kawasan Resor Pancur yang bermaksud mengajak untuk menjaga kelestarian hutan bersama.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Kedudukan Polisi Hutan penting sebagai suksesnya program yang dilakukan yang berhubungan dengan kelestarian Taman Nasional, sebagai petugas yang memiliki wewenang harus memanfaatkan kedudukan ini sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas pokoknya. Tugas-tugas polisi hutan telah diatur oleh Undang-Undang kehutanan serta bagaimana pentingnya keberadaan mereka bagi hutan dalam pemerintahan desentralisasi.

Program yang bersifat pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Polisi Hutan kepada *pendarung* dalam merangkul masyarakat dengan membangun mental

masyarakat desa hutan yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berdasarkan sistem sosial budaya dan potensi sumber daya alamnya akan menjadi optimal. Menurut antropologi jika dilakukan dengan akar konsep Antropologi Pembangunan. Dalam Antropologi Pembangunan mempunyai 3 ciri dasar dalam pendekatannya seperti berikut:

- 1) Disesuaikan dengan kondisi khas budaya setempat.
- 2) Melibatkan secara penuh *stakeholder* yang terlibat.
- 3) Berjangka panjang (Nugraha dan Murtijo 2005 : 133)

Jika melihat program yang diberikan oleh Polisi Hutan kepada para *pendarung* ini dapat di kategorikan pemberdayaan yang bersifat berjangka panjang, karena masyarakat yang diberikan *gaduh* sapi setelah memiliki hasil yaitu berupa anak sapi yang dipeliharanya sapi tersebut akan berpindah tangan kepada *pendarung* yang lain yang belum mendapat giliran atau yang ingin memelihara sapi dengan sistem *gaduh* sapi tersebut.

Kedudukan Polisi Hutan diantara masyarakat desa hutan ini mempengaruhi sukses atau tidaknya program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat desa hutan, eksistensi kedudukan Polisi Hutan inilah yang harus dijaga bagi masyarakat desa hutan dan tentu bagi pelindung alam, program-program yang telah berjalan harus di jaga dengan baik demi hubungan yang harmonis terhadap masyarakat desa hutan. Hubungan yang baik antara para *pendarung* dan Polisi Hutan di Resor Pancur terjalin sangat harmonis, ini terlihat pada aktivitas dan kebijakan yang telah disepakati bersama bertahan hingga sekarang, *pendarung* maupun Polisi Hutan selalu saling mendukung demi kesejahteraan bersama.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peran POLHUT dalam menjaga kawasan Resor Pancur tidak hanya berpatroli tetapi kawasan yang di jaga oleh 6 anggota POLHUT plus kepala POLHUT selama ini melakukan usaha seperti Laporan Kegiatan PIW Resor Pancur (2012), mengajak masyarakat setempat menanam jenis bibit yang ditanamantara lain: pandan laut sebanyak 1100 bibit, nyamplung sebanyak 450 bibit, keben/Gabusan sebanyak 100 bibit, kemiri sebanyak 100 bibit, dan kedawung sebanyak 34 bibit.

Pola adaptasi aktif ini di tandai dengan adanya adaptasi semacam itu tidak disangkal, tetapi yang dianggap memegang peranan utama adalah adaptasi sebagai suatu perilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian. Proses semacam ini mungkin terkendali oleh berbagai sifat sistem, tetapi

tidak mutlak demikian. Dalam hal inilah adaptasi “ilmiah” berbeda dengan adaptasi “aktif” yang dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk yang beradab (J.W. Bennet 1976).

Dari kesadaran aparat yang bertanggung jawab inilah merasa bagaimana menjaga hutan tersebut dapat terjaga kelestariannya dengan berperilaku menanam pohon-pohon yang menjadi endemik khas hutan tropis / hujan dari aktivitas yang dapat di lihat peran Polisi Hutan dan masyarakat di Resor Pancur khususnya dapat dikatakan sudah mengerti arti tentang pentingnya keseimbangan ekosistem bagi keberlangsungan hidup, ekonomi, dan budaya. Polisi Hutan dan masyarakat sudah melakukan berperilaku pola adaptif yang bersifat adaptasi aktif dengan menanam pohon-pohon di tempat strategis yang dianggap akan mendukung kelestarian hutan tersebut.

Pola perilaku adaptasi aktif dapat di tandai atau dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk melakukan usaha pencegahan yang bersifat buatan seperti pembuatan tempat persemaian permanen yang dilakukan oleh Resor Pancur.

Dalam kinerja POLHUT kepada masyarakat selaku pihak yang harus dirangkul dalam menjaga kelestarian, POLHUT Resor Pancur memberikan berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi apa yang boleh di manfaatkan dan apa yang tidak boleh di manfaatkan sesuai kekayaan alam yang ada di hutan. Program-program pemberdayaan POLHUT yang di berikan kepada masyarakat meliputi bidang-bidang pemberdayaan ekonomi.

Membangun Partisipasi Masyarakat dengan Pendekatan Mikro

Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan yang melibatkan masyarakat dan Polisi Hutan salah satunya dalam membangun sarana fasilitas umum, pembersihan hutan, dan kegiatan pengenalan pelestarian hutan kepada para pelajar.

- 1) Membangunsarana fasilitas umum yang dilakukan bersama masyarakat dan Polisi Hutan meliputi kegiatan membangun plengsengan sarana air, memperbaiki jalan, dan kegiatan pemberishan hutan yaitu menebang pohon yang mati, membersihkan semak-semak yang kering, kegiatan ini pernah dilakukan dan diikuti oleh Supriadi sebagaimana pernyataan berikut: “Sering kalau diajak kerja itu mas. Membersihkan hutan pada musim kemarau supaya tidak terjadi kebakaran itu setiap satu tahun mas”.

Kegiatan partisipatif yang bersifat membangun inilah yang dilakukan oleh masyarakat, memberikan suatu kepeduliannya terhadap kelestarian hutan tersebut.

- 2) Program pengenalan kelestarian hutan terhadap pelajar sering dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo misalnya kegiatan Pramuka, Out Bond, hingga kegiatan yang memang mengenalkan kelestarian hutan kepada pelajar tingkat SD hingga SMA dll.

Kegiatan kelestarian hutan yang melibatkan pelajar di daerah Banyuwangi sering dilakukan ini bertujuan agar mengenalkan pentingnya ekosistem hutan kepada pelajar sebagai generasi muda penerus Bangsa supaya mengerti bagaimana menghargai alam, disisi lain masyarakat sekitar dirangkul dengan mengikutsertakan atau memperkerjakan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan di dalam hutan, semua yang dilakukan oleh Polisi Hutan beserta jajarannya sebagai bentuk pendekatan mikro dengan merangkul semua pihak masyarakat umum, *Penadarung, Lelono*, wisatawan, dan pelajar untuk diajak dalam kegiatan pengenalan kelestarian hutan dengan sosialisasi, pendataan, memperkerjakan masyarakat, ini sebagai pendekatan unit terkecil dan perlahan untuk mencapai tujuan menjaga keseimbangan ekosistem hutan nantinya karena memberdayakan masyarakat memberikan potensi perubahan pihak individu dalam memandang pentingnya kelestarian hutan.

Sosialisasi saja tidak menjamin suksesnya suatu tujuan Polisi Hutan juga melakukan kegiatan realitas guna mendukung berhasilnya konsep pendekatan mikro. Lingkungan bukanlah benda alami; merupakan seperangkat pemahaman, suatu produk kebudayaan, pertanyaan mengenai “lingkungan itu apa” tidak dapat dipecahkan secara objektif; ini soal persepsi. Hubungan suatu masyarakat antara lingkungannya hanya dapat dipahami bila kita menyimak cara pengorganisasian lingkungan itu dalam kategori-kategori verbal yang disusun oleh mereka yang menggunakannya, Edmund Leach dalam (Kaplan dan Manners 1999 : 107).

Sosialisasi sebagai bentuk kategori verbal keberhasilan tergantung pada sifat-sifat objektif lingkungan dan pengetahuan serta teknik yang digunakan dalam pendekatan sosialisasi. Sosialisasi sebagai wadah untuk menjalankan realitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adaptasi Terhadap Peraturan

Pada dasarnya hak-hak masyarakat sudah diatur oleh Undang-Undang tetapi hak istimewa tidak menutup kemungkinan juga diberikan oleh pemerintah daerah seperti masyarakat yang memanfaatkan TNAP di Resor Pancur semata-mata memang diberikan kebijakan dari petugas SPTN 1 (Seksi Pengelolaan Taman Nasional) yang bersangkutan, dengan alasan masyarakat sudah sejak lama mencari nafkah di dalam hutan dan masyarakat sekitar sudah tergantung dengan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya maka dengan itu tidak mungkin melarang sama saja akan menyulut konflik dengan masyarakat setempat tetapi dengan kebijakan tersebut POLHUT juga memberikan sosialisasi tentang menjaga kelestarian TNAP kepada *pendarung* serta memberikan materi agar masyarakat mengambil hasil hutan hanya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut kebijakan pemerintah dan Resor yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut.

Dilihat dari jenis hutan Taman Nasional Alas Purwo adalah hutan konservasi yang sudah memiliki Undang-Undang bagaimana cara pemanfaatan hutan secara seimbang dan tidak akan merusak ekosistem yang ada. Undang-Undang tersebut terbentuk dengan adanya Resor-Resor yang tersebar di TNAP salah satunya Resor Pancur ini bukti pemerintah menjaga kelestarian TNAP di kawasan Resor Pancur namun dengan adanya Resor Pancur tersebut apakah dapat di jadikan sebuah patokan dalam menjaga kelestarian yang di dukung oleh Polisi Hutan.

Hutan tidak akan terlepas dari campur tangan masyarakat dalam pemanfaatan hutan entah itu dengan alasan ladang penghasil pokok kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, jika pemanfaatan hutan tidak terkontrol tentu saja akan mengakibatkan hutan tersebut rusak dan tidak akan bertahan kelestariaanya rusak secara cepat atau lambat. Maka dengan pemerintah daerah tidak melepas tanggung jawabnya untuk mengayomi masyarakatnya dan tanggung jawab kelestarian hutan, pemerintah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang hak-hak masyarakat yang memanfaatkan kekayaan hutan.

Terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai wujud kesepakatan politik nasional sebagaimana tertuang dalam berbagai ketetapan MPR RI dilakukannya penerapan sistem desentralisasi manajemen hutan. Kesepakatan politik nasional untuk mewujudkan sistem desentralisasi manajemen hutan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Berdsarakan UU No. 41 Tahun

1999, tujuan manajemen hutan adalah mengelola sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara dalam UU No. 22 Tahun 1999 ditegaskan perlunya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kerangka demokratisasi. Bertolak pada kedua payung hukum tersebut, jelas-jelas desentralisasi merupakan pilihan tepat untuk mewujudkan otonomi manajemen hutan lestari, (Nugraha dan Murtijo, 2005 : 125).

Resor adalah unit terkecil dalam Taman Nasional yang memiliki tugas yang sudah diatur dalam Undang-Undang kehutan sesuai dengan kebijakan Balai Taman Nasional. Patroli aktif ini merupakan implementasi dari Pengelolaan Berbasis Resor, Ujung tombak dari suatu keberhasilan pengelolaan kawasan hutan adalah terletak pada peranan petugas lapangan (Resor) sebagai unit pengelolaan terkecil dalam suatu Taman Nasional. Di Resor Pancur sendiri petugas memiliki agenda patroli aktif sebagaimana tugas yang diberikan dalam melindungi hutan dikawasan Resor yang dinaunginya, patroli aktif itu meliputi pengecekan hutan mendata pohon yang tumbang, mencatat satwa yang ditemui di alam bebas, patroli terhadap para *pendarung*, memeriksa bawaan para *pendarung* saat melewati pos saat berangkat maupun saat pulang, dan mengecek kawasan pembibitan.

Dalam Buku *Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo* (2007 : 46-47) jika petugas menemukan pelanggaran terhadap hutan yang dilakukan oleh masyarakat petugas juga memiliki wewenang tindakan penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara.
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pasal-Pasal tentang penyidikan yang berlaku kepada Polisi Hutan untuk penyidikan bukan hanya berlaku untuk dikawasan Taman Nasional saja tetapi juga dapat dilakukan diluar kawasan, maksud di luar kawasan ialah tidak hanya melakukan penyidikan terhadap kasus yang ditemukan dikawasan Taman Nasional tetapi petugas dapat melakukan pemeriksaan di luar kawasan seperti di rumah-rumag penduduk yang disinyalir melakukan tindakan pelanggaran.

Dari penjelasan kebijakan yang di buat oleh pemerintah dan Undang-Undang Kehutanan sudah jelas bagaimana hak-hak masyarakat dan perannya dalam menjaga kelestarian TNAP. Masyarakat yang memanfaatkan kawasan Resor Pancur sudah mengerti bagaimana menjaga kelestariaannya supaya tidak terjadi kerusakan, saling dukung antara masyarakat dan pemerintah inilah yang menjadi penunjang sukses atau tidaknya menjaga kelestarian hutan.

Aktivitas yang terjadi pada *pendarung* memang hanya semata-mata mereka hanya mencari sumber kebutuhan ekonomi, mereka berpikir bagaimana hanya mencukupi kebutuhan ekonominya dengan memanfaatkan sumber hutan yang mempunyai nilai ekonomis terlepas dari itu mereka akan menghindari segala masalah dengan petugas yang berwenang tentu saja jika mendapat masalah atau melanggar tentu mereka akan kehilangan mata pencahariaanya karena petugas didukung dengan hukum yang ada dapat melakukan proses penyidikan jika mengetahui ada tindak pidana yang bersangkutan dengan pelestarian sumber daya alam.

Kesimpulan

Dari kekayaan tumbuhan dan hewan yang dimiliki oleh Taman Nasional Alas Purwo, tentu saja tidak lepas dari pemanfaatan dan perburuan hewan yang dilakukan oleh manusia serta masyarakat sekitar. Mengingat Taman Nasional Alas Purwo adalah salah satu hutan hujan yang perannya sangat penting bagi kelangsungan ekosistemnya, dari kasus yang terjadi ditemukan dari hasil patroli Polisi Hutan menemukan jebakan hewan dan sisa hewan yang di ambil dagingnya.

Jika kejadian ini tidak mendapat perhatian lebih oleh Dinas Kehutanan tentu saja keberlangsungan hewan-hewan tersebut terancam. Dapat dikatakan dengan hampir pasti bahwa banyak kawasan yang dilindungi, termasuk taman nasional, saat ini terancam dan tengah mengalami kerusakan serius. Taman nasional mungkin merupakan prioritas rendah bagi pemerintah daerah, karena berdasarkan undang-undang, tanggung jawab atas kawasan konservasi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Jika dilihat dari pembahasan tentu ini adalah sebuah peluang yang baik bagi kerusakan taman nasional jika pemerintah daerah kurang memperhatikan kelestariannya dan tidak mungkin ini bisa terjadi di Taman Nasional Alas Purwo, Kab. Banyuwangi.

Kesimpulan dalam penelitian ini tentang peran Masyarakat dan Polisi Hutan dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Alas Purwo sudah sesuai dengan undang-undang tentang peraturan kehutanan. Masyarakat telah terlibat dalam menjaga kelestarian hutan berdasarkan hak dan kewajibannya dan Polisi Hutan telah menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai pengayom masyarakat Desa Hutan sesuai tugasnya sebagai pengabdi

pemerintah dalam menjaga hutan untuk kepentingan bersama. Di bidang pembangunan dan pemberdayaan serta adaptasi terhadap peraturan Taman Nasional semua pihak berkerja sama dengan baik dan lancar, peran serta masyarakat inilah yang terpenting bagi berlangsungnya kesuksesan bersama dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Alas Purwo.

Daftar Pustaka

Anonim, (2007), Peraturan Perundang-Undang Bidang Kehutanan“Sosialisasi Perlindungan Hutan”, Balai Taman Nasional Alas Purwo.

Kaplan, David, & Manners, Albert A., (1999), *The Theory of Culture*, di terjemahkan oleh: Laksono P.M., Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugraha, Agung, & Murtijo, (2005), *Antropologi Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.

P. Resosudarmo, I. Aju, & Dermawan, Ahmad, (2003), *Hutan dan Otonomi Daerah: Tantangan Berbagai Suka Dan Duka*, P. Resosudarmo, I. Aju & Pierce Colfer, Carol J., *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Riduwan, (2009), *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Spradley, James P., (2006), *Metode Etnografi*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto, (2005), *Analisis Mengetahui Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sugiyono. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutrisno, Mudji. & Putranto, Hendar. (2005), *Teori-Teori Kebudayaan*. Kanisius, Yogyakarta.

Wollenberg, Eva, & Kartodihardjo, (2003), *Devolusi dan Undang-Undang Kehutanan Baru Indonesia*, P. Resosudarmo, I. Aju & Pierce Colfer, Carol J., *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Alas_Purwo, diakses pukul 15.21 WIB 05 Juni 2012

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDOENGLISH/tn_alaspurwo.htm diakses pukul 19.54 WIB 10 Juni 2012.